QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PEMERINTAHAN MUKIM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang :

a. bahwa keistimewaan Aceh sebagai kesatuan masyarakat hukum yang diberikan wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat diperlukan pengaturan mengenai tugas, fungsi dan wewenang pemerintahan Mukim dalam penyelenggaraan pemerintahan kemukiman secara demokratis dan partisipatif berlandaskan sejarah dan adat yang telah berakar dalam sistem sosial budaya masyarakat Aceh secara turun temurun;

b. bahwa Mukim telah memiliki peranan yang sangat penting dalam perjuangan revolusi kemerdekaan Aceh pada khususnya dan bangsa serta negara Indonesia pada umumnya, sehingga perlu diperkuat eksistensinya dalam struktur pemerintahan Aceh sesuai dengan kedudukan dan kewenangan Mukim sebagai pemerintahan adat yang dibentuk melalui gabungan gampong;

c. bahwa untuk memenuhi pelaksanaan ketentuan pasal 114 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh perlu mengatur tentang organisasi, tugas, fungsi dan kelengkapan mukim;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu membentuk Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang Pemerintahan Mukim;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Dipindai dengan CamScanner

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Daruusalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
10. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);
11. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);
12. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imeum Mukim;

Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
Dan
BUPATI NAGAN RAYA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PEMERINTAHAN MUKIM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang- undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur;
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing;
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh;
4. Kabupaten adalah bagian dari daerah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

Dipindai dengan CamScanner

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang- undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati;

5. Pemerintahan kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing;
6. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat pemerintah Aceh;
7. Pemerintah Daerah kabupaten yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat pemerintah kabupaten;
8. Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten;
9. Qanun kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten di Aceh;
10. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh camat;
11. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imuem Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah Camat;
12. Qanun Mukim adalah Kebijakan Pemerintah Mukim dengan persetujuan bersama Harta Kekayaan Mukim adalah harta kekayaan yang dikuasai oleh Mukim yang ada pada waktu pembentukan Gampong atau nama lain dan tidak diserahkan kepada Gampong serta sumber pendapatan lainnya yang sah.
13. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
14. Tanah Ulayat adalah tanah yang berada dalam wilayah Mukim yang dikuasai dan diatur oleh Hukum Adat.
15. Hukum Adat adalah norma hukum yang bersumber dari adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat kemukiman setempat yang bersifat mengikat dan menimbulkan akibat hukum.
16. Musyawarah Mukim adalah permusyawaratan dan permufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dihadiri oleh para Keuchik, lembaga-lembaga adat dan para pemimpin agama yang dipimpin oleh Imuem Mukim.
17. Penyelesaian persengketaan adat Mukim adalah permusyawaratan dalam proses penyelesaian berbagai perkara adat, perselisihan antar penduduk atau sengketa-sengketa di bidang hukum adat dalam kemukiman yang dilaksanakan oleh Imuem Mukim dan Tuha Peuet Mukim.
18. Imuem Mukim atau nama lain adalah Kepala Pemerintahan Meukim.
19. Tuha Peut Mukim atau nama lain adalah kelengkapan lembaga mukim yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai.
20. Keuangan Mukim adalah semua hak dan kewajiban Mukim yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik mukim berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
21. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Imam Meunasah beserta perangkat gampong.
22. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah gampong dan badan permusyawaratan gampong yang disebut dengan Tuha Peuet gampong atau nama lain.

Dipindai dengan CamScanner

23. Keuangan Mukim adalah semua hak dan kewajiban mukim yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Mukim berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

24. Hak-hak dasar masyarakat adalah hak-hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG MUKIM DALAM STRUKTUR PEMERINTAHAN ACEH

Pasal 2

Mukim berkedudukan sebagai pimpinan pemerintahan dan adat di bawah Kecamatan yang membawahi gabungan dari beberapa Gampong dalam struktur kemukiman setempat untuk menyelenggarakan pemerintahan Mukim dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi dalam wilayah kemukiman, melestarikan adat beserta adat istiadat setempat, melindungi fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA) sesuai dengan kesadaran, aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam Gampong yang bergabung dalam struktur kemukiman.

Pasal 3

Mukim mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan kemukiman, melaksanakan pembangunan, melindungi adat dan adat istiadat, membina dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kemukiman dan meningkatkan kualitas pelaksanaan syari'at Islam.

Pasal 4

Mukim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan adat, asas desentralisasi maupun asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan (*medebewind*) serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di Mukim;
b. Pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi secara berkeadilan yang inklusif di Mukim;
c. Peningkatkan kualitas pelaksanaan Syari'at Islam, kehidupan beragama, kerukunan hidup beragama dan antarumat beragama di kemukiman;
d. Pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradatan, sosial budaya, perlindungan hak-hak dasar, ketenteraman dan ketertiban masyarakat di kemukiman;
e. Penyelesaian persengketaan adat di kemukiman;
f. Pengawasan Pembangunan, fungsi ekologi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di kemukiman.

Pasal 5

(1) Mukim mempunyai kewenangan:
   a. Penyelenggaraan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Mukim dan ketentuan adat serta adat istiadat;
   b. Penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan belum menjadi/belum dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan;
   c. Pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah kabupaten, dan Pemerintah Kecamatan; dan
   d. Pengawasan pembangunan, fungsi ekologi dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) di kemukiman; dan
   e. Penyelenggaraan pemerintahan Mukim lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

(2) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta personalia yang melaksanakan.

(3) Pemerintah Mukim berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta personalia yang melaksanakan.

Dipindai dengan CamScanner

BAB III
ORGANISASI MUKIM, PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN IMUEM MUKIM

Bagian Pertama

Organisasi Mukim

Pasal 6

(1) Mukim dipimpin oleh seorang Imuem Mukim yang dipilih melalui musyawarah Mukim;
(2) Organisasi Mukim terdiri dari:
   a. Imuem Mukim;
   b. Sekretariat Mukim;
   c. Tuha Peuet Mukim;
   d. Imuem Chik;

Pasal 7

(1) Imuem Mukim diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan hasil pemilihan yang sah;
(2) Pemilihan Imuem Mukim dilakukan oleh wakil masyarakat Mukim dalam wilayah Mukim yang bersangkutan secara musyawarah, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
(3) Masa jabatan Imuem Mukim selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (atu) kali masa jabatan berikutnya;
(4) Wakil masyarakat mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari : Keuchik, Imuem Meunasah, Sekretaris Gampong, Tuha Peuet Gampong, Unsur Lembaga Adat, Imam Mesjid, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan dan Tuha Peuet Mukim;

Pasal 8

(1) Tugas dan kewajiban Imuem Mukim adalah:
   a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan mukim secara demokratis, transparan, partisipatif dan akuntabel;
   b. Membina kehidupan beragama, kerukunan beragama dan antarumat beragama serta peningkatan kualitas pelaksanaan syari'at Islam dalam masyarakat;
   c. Mengembangkan kehidupan berdemokrasi dalam masyarakat kemukiman;
   d. Menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
   e. Membina dan memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta memelihara kelestarian fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA);
   f. Memelihara ketenteraman dan ketertiban serta sikap saling menghargai secara inklusif dalam masyarakat;
   g. Menjadi hakim adat dalam penyelesaian persengketaan adat *(community justice system)* di kemukiman;
   h. Mengajukan Rancangan Qanun Mukim kepada Tuha Peuet Mukim untuk dibahas bersama dan selanjutnya setelah mendapat persetujuan diundangkan menjadi Qanun Mukim;
   i. Mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim (APBM) kepada Tuha Peuet Mukim untuk dibahas bersama dan selanjutnya setelah mendapat persetujuan diundangkan melalui Qanun Mukim menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim; dan
   j. Mewakili Mukim yang dipimpinnya di dalam dan di luar pengadilan dan berhak menunjuk kuasa hukum yang sah untuk mewakilinya.

(2) Imuem Mukim sebagai hakim adat dalam penyelesaian persengketaan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibantu oleh Perangkat mukim dan Tuha Peuet Mukim.

Pasal 9

(1) Imuem Mukim memimpin penyelenggaraan pemerintahan mukim berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dengan persetujuan Tuha Peuet Mukim.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Imuem Mukim menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Majelis Musyawarah Mukim pada akhir masa jabatannya atau sewaktu-waktu diminta oleh Tuha Peuet Mukim.

Dipindai dengan CamScanner

(3) Imuem Mukim menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Majelis Musyawarah Mukim sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun, yaitu pada akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu diminta oleh Tuha Peuet Mukim.

(4) Imuem Mukim menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya yang berasal dari wewenang desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada Bupati melalui Camat pada akhir tahun anggaran, pada akhir masa jabatannya atau sewaktu-waktu diminta oleh Bupati/Camat.

Pasal 10

(1) Imuem Mukim diberikan honorarium karena jabatannya setiap bulan yang besarnya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dengan nilai disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;

(2) Perubahan terhadap besarnya honorarium ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

(3) Mekanisme dan prosedur pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), penghargaan serta fasilitas kesejahteraan lainnya diatur melalui Peraturan Bupati;

Bagian Kedua

Pemilihan dan Pemberhentian Imuem Mukim

Pasal 11

(1) Pemilihan Imuem Mukim dilaksanakan melalui tahap-tahap pencalonan, pelaksanaan pemilihan serta pengesahan hasil pemilihan dan pelantikan Imuem Mukim;
(2) Masa jabatan Imuem Mukim selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
(3) Tata cara pemilihan dan pemberhentian Imuem Mukim berpedoman pada Qanun Aceh;

Pasal 12

(1) Imuem Mukim yang diberhentikan dengan hormat karena telah habis masa jabatan diberikan biaya kehormatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Kabupaten Nagan Raya;
(2) Besarnya Biaya Kehormatan disesuaikan dengan masa jabatan dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Masa kerja	Besarnya uang penghargaan
1	Meninggal dunia	2 X honorarium yang diterima setiap bulan
2	1 tahun - 3 tahun	1 X honorarium yang diterima setiap bulan
3	4 tahun - 6 tahun	2 X honorarium yang diterima setiap bulan
4	7 tahun - 9 tahun	3 X honorarium yang diterima setiap bulan
5	10 tahun - 12 tahun	4 X honorarium yang diterima setiap bulan

(3) Imuem Mukim dan Perangkat Mukim dapat diasuransikan Jaminan Hari Tua, Asuransi Kecelakaan Kerja dan Asurans Kematian ;
(4) Bupati mengasuransikan para Imuem Mukim dengan bekerja sama dengan Lembaga Asuransi;

Pasal 13

(1) Dalam hal Imuem Mukim tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada pasal 7, maka ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt) atau nama lain untuk menjalankan roda pemerintahan mukim sampai terpilih mukim yang Definitif;

(2) Penunjukan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), dipilih olen dan dalam Lembaga Musyawarah Mukim untuk kemudian diusulkan kepada camat dan ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas Imuem Mukim oleh Bupati.

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV
PERANGKAT MUKIM

Pasal 14

Untuk efektivitas penyelenggaraan pemerintahan mukim, maka dibentuk kelengkapan mukim yang terdiri dari:

a. Sekretariat Mukim;
b. Majelis Musyawarah Mukim;
c. Badan Penyelesaian Perselisihan Adat Mukim;
d. Imeum Chiek.

Bagian Pertama
Secretariat Mukim

Pasal 15

(1) Sekretariat Mukim dipimpin oleh seorang Sekretaris Mukim;
(2) Sekretaris Mukim diangkat dari unsure masyarakat setempat;
(3) Penetapan Sekretaris Mukim sbagaimana didmaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(4) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Imuem Mukim diusulkan oleh Imeum Mukim kepada Bupati melalui Camat;
(5) Dalam struktur pemerintahan Mukim dibentuk seksi-seksi yang meliputi:
    a. Seksi Tata Usaha, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi administrasi umum dan inventarisasi perlengkapan serta inventaris Mukim;
    b. Seksi Pemerintahan, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan gampong dan pelayanan masyarakat di bidang pemerintahan Mukim;
    c. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi pembinaan perekonomian rakyat dan peningkatan kesejahteraan rakyat di kemukiman;
    d. Seksi Perlindungan Ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA), yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi pengawasan fungsi ekologi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di kemukiman;
    e. Seksi Keagamaan dan Keistimewaan Aceh, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi pemberdayaan lembaga agama, pendidikan dan adat serta pembinaan kehidupan beragama dan peradatan di kemukiman;
    f. Seksi Pemberdayaan Perempuan, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi pemberdayaan perempuan, pembinaan organisasi-organisasi perempuan dan pembinaan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah di kemukiman;

(6) Jumlah seksi dalam struktur pemerintahan Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersifat fakultatif disesuaikan dengan kemampuan keuangan Mukim dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Mukim setempat, yang paling sedikit harus ada Seksi Pemerintahan serta Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;

(7) Pedoman susunan organisasi dan tata kerja Mukim dan sekretariat Mukim diatur melalui Peraturan Bupati dengan melibatkan pemerintah mukim yang bersangkutan; dan

(8) Honorarium bagi Sekretaris Mukim, pimpinan dan staf dalam struktur pemerintahan Mukim dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten yang diatur melalui Qanun Kabupaten.

Bagian Kedua
Majelis Musyawarah Mukim

Pasal 16

(1) Majelis Musyawarah Mukim berfungsi sebagai badan musyawarah guna memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Imuem Mukim dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan mukim, pelestarian adat beserta adat istiadat, peningkatan kualitas pelaksanaan syari'at Islam, pengawasan fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA), perekonomian dan peningkatan kesejahteraan rakyat,

Dipindai dengan CamScanner

pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan keistimewaan aceh dan pemberdayaan perempuan dalam wilayah kemukiman;

(2) Majelis Musyawarah Mukim terdiri dari:
   a. Imeum chiek;
   b. Para keuchik ;
   c. Sekretaris Mukim; dan
   d. Para pemimpin lembaga adat yang ada di mukim yang bersangkutan.

(3) Majelis Musyawarah Mukim dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih oleh dan dari Anggota Musyawarah Mukim;

(4) Majelis Musyawarah Mukim mengadakan pertemuan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali; dan

(5) Masa jabatan Majelis Musyawarah Mukim selama 5 (lima) tahun.

Pasal 17

(1) Penyelesaian persengketaan Adat Mukim dipimpin oleh Imuem Mukim dan dibantu oleh Sekretaris Mukim bersama dengan seluruh anggota Tuha Peut Mukim;

(2) Proses penyelesaian persengketaan adat dilakukan atas usul Imuem Mukim guna menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan persoalan adat dan adat istiadat;

(3) Penyelesaian persengketaan Adat Mukim berfungsi sebagai mekanisme untuk memelihara dan mengembangkan adat, menyelenggarakan perdamaian adat, menyelesaikan dan memberikan putusan-putusan adat terhadap perselisihan-perselisihan dan pelanggaran adat berdasarkan prinsip-prinsip pembuktian secara adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan putusan-putusan penyelesaian persengketaan adat yang bersangkutan;

(4) Penyelesaian persengketaan adat di tingkat kemukiman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Imuem Mukim sebelum diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

(5) Putusan-putusan adat dari penyelesaian persengketaan adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) bersifat final dan menjadi pedoman bagi para Keuchik dalam menjalankan pemerintahan Gampong sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Imuem Chik

Pasal 18

Imeum chiek diangkat dan dihentikan oleh Imuem Mukim berdasarkan hasil kesepakatan Majelis Musyawarah Mukim.

Pasal 19

(1) Imeum Chiek mempunyai tugas:

   a. Mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan kemakmuran masjid; dan
   b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan peningkatan peribadatan serta pelaksanaan syariat islam dalam kehidupan masyarakat.

(2) Imeum Chiek mendapat honorarium yang besarnya ditentukan sekurang-kurangnya sebesar upah minimum regional dan diatur melalui Qanun Kabupaten.

BAB IV
PEMBENTUKAN, PEMEKARAN DAN PENGGABUNGAN MUKIM

Pasal 20

(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan keistimewaan aceh dan pemberdayaan perempuan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pengawasan fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA) dimungkinkan untuk dilakukan pembentukan, pemekaran dan penggabungan Mukim;

(2) Persyaratan pembentukan mukim meliputi luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah gampong, sosial budaya, potensi ekonomi dan sumber daya alam serta sarana dan prasarana;

Dipindai dengan CamScanner

(3) Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berjumlah 5 (lima) gampong;
(4) Tatacara pembentukan, pemekaran dan penggabungan Mukim diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

Pasal 21

Perubahan batas Mukim dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Musyawarah Mukim dari Mukim-mukim yang berbatasan dan perubahan batas Mukim diatur dengan Qanun Kabupaten.

BAB V
PERENCANAAN PEMERINTAHAN MUKIM

Pasal 22

(1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Mukim disusun Rencana Pemerintahan Mukim Jangka Panjang, Rencana Pemerintahan Mukim Jangka Menengah dan Rencana Pemerintahan Mukim Jangka Pendek sebagai satu kesatuan sistem perencanaan Kabupaten dalam struktur Pemerintahan Aceh;
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun secara demokratis dan partisipatif oleh pemerintahan Mukim sesuai dengan kewenangannya;
(3) Dalam penyusunan perencanaan pembangunan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan gabungan unsure pemerintahan gampong dalam kemukiman setempat, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga sosial kemasyarakatan Mukim serta masyarakat setempat;
(4) Perencanaan disusun dengan pendekatan kinerja disesuaikan dengan kewenangan dan kapasitas pemerintahan Mukim serta diselaraskan dengan sistem perencanaan Pemerintahan Aceh secara keseluruhan;
(5) Pemerintah kabupaten dan kecamatan wajib melakukan supervisi dan memfasilitasi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyusunan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengefektifkan pelaksanaan perencanaan pemerintahan Mukim sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan kabupaten;
(6) Substansi, mekanisme dan tata cara penyusunan perencanaan Mukim diatur lebih lanjut melalui Qanun Kabupaten berpedoman pada Qanun Aceh yang mengatur sistem perencanaan; dan
(7) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) memuat materi antara lain:
    a. Ruang lingkup wewenang dan materi perencanaan Mukim;
    b. Kedudukan perencanaan Mukim dalam sistem perencanaan Kabupaten;
    c. Prosedur dan mekanisme penyusunan perencanaan;
    d. Mekanisme pelibatan rakyat dalam perencanaan Mukim;
    e. Monitoring dan evaluasi dalam tindak lanjut perencanaan Mukim; dan
    f. Pengaturan Perencanaan pemerintahan Mukim dibuat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI
HARTA KEKAYAAN, PENDAPATAN MUKIM DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA MUKIM (APBM)

Pasal 23

(1) Harta kekayaan Mukim adalah harta kekayaan yang telah ada, atau yang kemudian dikuasai Mukim, berupa hutan, tanah, batang air, kuala, danau, laut, gunung, paya, rawa dan lain-lain yang menjadi ulayat Mukim sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Jenis jumlah kekayaan Mukim harus diinventarisasikan dan didaftarkan serta pemanfaatannya diatur oleh Bupati berdasarkan atas kesepakatan Musyawarah Mukim.
(3) Pengawasan terhadap harta kekayaan Mukim dilakukan oleh Tuha Peuet Mukim.
(4) Pendapatan yang bersumber dari harta kekayaan Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibagi secara proporsional antara Mukim dan Gampong

Dipindai dengan CamScanner

didasarkan atas prinsip keseimbangan kemampuan antar gampong dengan tujuan pemerataan kemampuan antar gampong dalam kemukiman; dan

(5) Pembagian pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan atas dasar kesepakatan antara Mukim dan Gampong serta gabungan unsure pemerintahan Gampong dalam kemukiman setempat dan diatur melalui Qanun Mukim.

Pasal 24

(1) Pendapatan Mukim terdiri dari:
   a. Pendapatan sendiri yang diperoleh dari hasil kekayaan Mukim;
   b. Hasil-hasil dari tanah meusara yang dikuasai Mukim;
   c. Prosentase tertentu APB Kabupaten yang dialokasikan kepada Mukim;
   d. Uang adat; dan
   e. Bantuan dan sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Pendapatan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui anggaran pendapatan dan belanja mukim (APBM) yang disusun oleh Imuem Mukim dengan persetujuan Tuha Peuet Mukim; dan

(3) Besarnya alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Qanun Kabupaten.

Pasal 25

(1) Pendapatan Mukim sebagaimana dimaksud pada pasal 24, dipergunakan untuk kepentingan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan keistimewaan Aceh, perlindungan fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kemukiman; dan

(2) Tatacara pengelolaan dan penggunaan pendapatan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan di tetapkan dalam Musyawarah Mukim serta dituangkan dalam Qanun Mukim.

Pasal 26

(1) Sumber pendapatan Mukim yang sudah dimiliki dan dikelola oleh Mukim tidak boleh dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah yang lebih tinggi;

(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai sumber pendapatan Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur melalui Peraturan Bupati;

(3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat materi antara lain:

   a. Jenis-jenis pendapatan asli Mukim sesuai dengan potensi dan kondisi setempat;
   b. Jenis-jenis kekayaan Mukim;
   c. Pengurusan dan pengembangan sumber pendapatan Mukim; dan
   d. Pengawasan terhadap sumber pendapatan Mukim.

(4) Sumber pendapatan Mukim dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim.

(5) Anggaran Pendapatan Mukim terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan;

(6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan mukim;

(7) Pemerintah kabupaten menyusun pedoman yang dipergunakan oleh pemerintah Mukim untuk menyusun rencana kerja pemerintah Mukim dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan Mukim untuk mensejahterakan dan memberdayakan rakyat Mukim;

(8) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Qanun Mukim tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim; dan

(9) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Qanun Mukim tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim.

Pasal 27

(1) Sumber pendapatan kabupaten yang ada di Mukim, baik pajak maupun retribusi yang telah dipungut oleh Pemerintah Kabupaten, tidak boleh ada pungutan tambahan oleh Mukim; dan

(2) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan bagian atas sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Mukim dengan pembagian secara proporsional, layak dan adil yang diatur melalui Peraturan Bupati.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 28

(1) Imuem Mukim menyampaikan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim tahun berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Mukim, sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim kepada Tuha Peuet Mukim selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun berjalan;
(2) Tuha Peuet Mukim membahas kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim dalam musyawarah Tuha Peuet Mukim;
(3) Berdasarkan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim yang telah disepakati bersama dengan Tuha Peuet Mukim, Keuchik bersama dengan Tuha Peuet Mukim membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap unsur perangkat mukim;
(4) Keuangan Mukim dikelola secara tertib, taat pada norma hukum, efisien, ekonomis, efektif, transparan, berorientasi hasil, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
(5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim setiap tahun diatur melalui Qanun Mukim;
(6) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban Mukim dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim;
(7) Surplus penerimaan Mukim dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran Mukim tahun anggaran berikutnya; dan
(8) Tahun anggaran meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 29

(1) Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim, pimpinan setiap unsur perangkat mukim selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran unsur perangkat mukim;
(2) Rencana kerja unsur perangkat Mukim disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai (*performance budgeting*);
(3) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai prakiraan (estimasi) belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun.
(4) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan kepada Tuha Peuet Mukim untuk dibahas dalam musyawarah Tuha Peuet dengan melibatkan unsur rakyat mukim secara langsung;
(5) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Imuem Mukim sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim tahun berikutnya; dan
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran setiap unsur perangkat mukim diatur dengan Qanun Mukim;.

Pasal 30

(1) Menjelang tahun anggaran baru, Bupati memberikan pedoman tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim kepada Pemerintah Mukim dan Tuha Peuet Mukim;
(2) Pemerintah mukim mengajukan Rancangan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim, disertai penjelasan atau dokumen-dokumen pendukungnya kepada Tuha Peuet Mukim pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya;
(3) Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim dilakukan sesuai dengan Qanun yang mengatur susunan dan kedudukan Tuha Peuet Mukim;
(4) Tuha Peuet Mukim dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim;
(5) Pengambilan keputusan oleh Tuha Peuet Mukim mengenai Rancangan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan;
(6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim yang disetujui terinci sampai dengan satuan perangkat dan kelembagaan Mukim, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja;
(7) Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diatur setiap tahun anggaran dengan Qanun Mukim selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diundangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten; dan
(8) Apabila Tuha Peuet Mukim tidak menyetujui Rancangan Qanun Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Mukim

Dipindai dengan CamScanner

dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim tahun anggaran sebelumnya;

Pasal 31

(1) Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim diatur dalam Qanun Mukim, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Imuem Mukim;
(2) Pengeloaan keuangan dilaksanakan oleh bendaharawan Imuem Mukim yang diangkat dan diberhentikan oleh Imuem Mukim dengan persetujuan Tuha Peuet Mukim;
(3) Imuem Mukim menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
(4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Tuha Peuet Mukim selambat-lamabatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara Keuchik dan Tuha Peuet Mukim;
(5) Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama antara Keuchik dan Tuha Peuet Mukim dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:
    a. Perkembangan kebutuhan sosial ekonomi yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim;
    b. Perubahan pokok-pokok kebijakan keuangan Mukim;
    c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar satuan perangkat dan kelembagaan Mukim, antar kegiatan dan antar jenis belanja; dan
    d. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan;
(6) Dalam keadaan darurat dan/atau dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pemerintah Mukim dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten; dan
(7) Imuem Mukim mengajukan Rancangan Qanun Mukim tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan alasan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk mendapatkan persetujuan Tuha Peuet Mukim sebelum tahun anggaran berakhir.

Pasal 32

(1) Imuem Mukim menyampaikan Rancangan Peraturan tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Mukim kepada Tuha Peuet Mukim berupa laporan keuangan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
(2) Keuangan Mukim yang bersumber dari alokasi anggaran Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten selain dipertanggungjawabkan kepada Tuha Peuet Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga harus dipertanggungjawabkan kepada Bupati melalui Camat;
(3) Camat memfasilitasi penyusunan sistem analisis kinerja dalam pengelolaan anggaran dan penyelenggaraan pemerintahan Mukim;
(4) Laporan keuangan dimaksud sekurang-kurangnya meliputi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan Keuangan badan usaha yang dikelola oleh Mukim serta lembaga-lembaga lainnya; dan
(5) Pengaturan lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim diatur dengan Peraturan Bupati;
(6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat materi antara lain:

    a. Tata cara dan mekanisme penyusunan anggaran;
    b. Tata kelola keuangan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan negara dan perbendaharaan negara;
    c. Persyaratan pengangkatan bendaharawan Mukim;
    d. Tata cara pembahasan anggaran dan penetapan anggaran;
    e. Tata cara perubahan anggaran sebagai pelaksanaan tekhnis dari Qanun ini;
    f. Tata cara perhitungan anggaran;
    g. Mekanisme dan bentuk pertanggungjawaban keuangan;
    h. Sistem analisis kinerja pengelolaan anggaran;

Dipindai dengan CamScanner

i. Mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran oleh Tuha Peuet sebagai pelaksanaan tekhnis dari Qanun ini dan;
j. Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

BAB VII
KEANGGOTAAN, PERSYARATAN, TUGAS DAN FUNGSI TUHA PEUET MUKIM

Pasal 33

(1) Unsur-unsur Tuha Peuet Mukim terdiri dari:
   a. Unsur Ulama Gampong;
   b. Tokoh masyarakat termasuk pemuda dan perempuan;
   c. Pemuka adat; dan
   d. Cerdik pandai/cendekiawan.
(2) Jumlah anggota Tuha Peuet Mukim berjumlah ganjil dengan ketentuan paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang yang ditentukan berdasarkan jumlah gabungan (federasi) Gampong sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya pada kemukiman setempat;
(3) Dalam penyusunan keanggotaan Tuha Peuet Mukim paling sedikit 30 % (tiga puluh per seratus) dari anggota Tuha Peuet Mukim harus berasal dari kaum perempuan;
(4) Masa jabatan anggota tuha peuet Mukim adalah 5 (lima) tahun;

Pasal 34

Persyaratan Tuha Peut Mukim adalah sebagai berikut :
a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dan menjalankan syari'at Islam secara benar dan sungguh-sungguh;
b. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. Mampu membaca Al Qur'an dengan baik dan benar;
d. Mampu menjadi imam Shalat dengan baik dan benar;
e. Memiliki ijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau memiliki pengetahuan yang sederajat yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dibuat oleh Instansi yang berwenang untuk itu;
f. Berusia paling sedikit 35 (tiga puluh lima tahun) dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
g. Telah berkeluarga dan dapat menjadi panutan dalam masyarakat;
h. Sehat rohani dan jasmani;
i. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
j. Berkelakuan baik, jujur dan adil serta bersikap tegas, arif dan bijaksana;
k. Berasal dan berdomisili paling singkat 2 (dua) tahun berturut-turut di Kemukiman dan mengenal serta dikenal oleh masyarakat kemukiman yang bersangkutan;
l. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
m. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
n. Mengenal kondisi geografis, adat dan adat istiadat, sosial budaya kemukiman serta dikenal secara luas oleh masyarakat kemukiman setempat;
o. Memiliki wawasan dan keberpihakan terhadap upaya-upaya pelestarian fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam yang terdapat di wilayah kemukiman setempat;
p. Berpengalaman di bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan peradatan; dan
q. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan, qanun mukim setempat, peraturan gampong yang bergabung dalam kemukiman yang bersangkutan, adat dan adat istiadat serta tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar adat dan adat istiadat tersebut;

Pasal 35

(1) Tuha Peuet Mukim dibentuk melalui musyawarah mukim sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 Qanun ini; dan
(2) Pengesahan pengangkatan Tuha Peuet Mukim dilaksanakan oleh Bupati atas usulan Camat.

Pasal 36

(1) Tuha Peuet Mukim sebagai badan permusyawaratan Mukim, merupakan wahana untuk mewujudkan demokratisasi, keterbukaan dan partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan Mukim; dan

Dipindai dengan CamScanner

i. Mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran oleh Tuha Peuet sebagai pelaksanaan tekhnis dari Qanun ini dan;
j. Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

BAB VII
KEANGGOTAAN, PERSYARATAN, TUGAS DAN FUNGSI TUHA PEUET MUKIM

Pasal 33

(1) Unsur-unsur Tuha Peuet Mukim terdiri dari:
   a. Unsur Ulama Gampong;
   b. Tokoh masyarakat termasuk pemuda dan perempuan;
   c. Pemuka adat; dan
   d. Cerdik pandai/cendekiawan.
(2) Jumlah anggota Tuha Peuet Mukim berjumlah ganjil dengan ketentuan paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang yang ditentukan berdasarkan jumlah gabungan (federasi) Gampong sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya pada kemukiman setempat;
(3) Dalam penyusunan keanggotaan Tuha Peuet Mukim paling sedikit 30 % (tiga puluh per seratus) dari anggota Tuha Peuet Mukim harus berasal dari kaum perempuan;
(4) Masa jabatan anggota tuha peuet Mukim adalah 5 (lima) tahun;

Pasal 34

Persyaratan Tuha Peut Mukim adalah sebagai berikut :
a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dan menjalankan syari'at Islam secara benar dan sungguh-sungguh;
b. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. Mampu membaca Al Qur'an dengan baik dan benar;
d. Mampu menjadi imam Shalat dengan baik dan benar;
e. Memiliki ijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau memiliki pengetahuan yang sederajat yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dibuat oleh Instansi yang berwenang untuk itu;
f. Berusia paling sedikit 35 (tiga puluh lima tahun) dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
g. Telah berkeluarga dan dapat menjadi panutan dalam masyarakat;
h. Sehat rohani dan jasmani;
i. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
j. Berkelakuan baik, jujur dan adil serta bersikap tegas, arif dan bijaksana;
k. Berasal dan berdomisili paling singkat 2 (dua) tahun berturut-turut di Kemukiman dan mengenal serta dikenal oleh masyarakat kemukiman yang bersangkutan;
l. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
m. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
n. Mengenal kondisi geografis, adat dan adat istiadat, sosial budaya kemukiman serta dikenal secara luas oleh masyarakat kemukiman setempat;
o. Memiliki wawasan dan keberpihakan terhadap upaya-upaya pelestarian fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam yang terdapat di wilayah kemukiman setempat;
p. Berpengalaman di bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan peradatan; dan
q. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan, qanun mukim setempat, peraturan gampong yang bergabung dalam kemukiman yang bersangkutan, adat dan adat istiadat serta tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar adat dan adat istiadat tersebut;

Pasal 35

(1) Tuha Peuet Mukim dibentuk melalui musyawarah mukim sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 Qanun ini; dan
(2) Pengesahan pengangkatan Tuha Peuet Mukim dilaksanakan oleh Bupati atas usulan Camat.

Pasal 36

(1) Tuha Peuet Mukim sebagai badan permusyawaratan Mukim, merupakan wahana untuk mewujudkan demokratisasi, keterbukaan dan partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan Mukim; dan

Dipindai dengan CamScanner

(2) Tuha Peuet Mukim berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja dari Pemerintah Mukim dalam penyelenggaraan pemerintahan Mukim.

Pasal 37

(1) Tugas dan wwenang Tuha Peut Mukim, antara lain:
   a. Menyelenggarakan pemilihan Imuem Mukim;
   b. Membantu Imuem Mukim dalam menyelesaikan sengketa adat;
   c. Bersama-sama dengan Imuem Mukim menyusun dan menetapkan Qanun Mukim;
   d. Bersama-sama dengan imuem Mukim menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim;
   e. Memberi pertimbangan kepada Imuem Mukim terhadap calon sekretaris mukim;
   f. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
   g. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban imuem Mukim;

(2) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Tata Tertib Tuha Peuet Mukim dengan memperhatikan pedoman umum yang diatur dalam Peraturan Bupati;

(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai tuha peut mukim diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati;

(4) Peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi antara lain:
   a. Mekanisme pelaksanaan musyawarah mukim dalam rangka pengangkatan tuha peut mukim ;
   b. Hak tuha peuet mukim;
   c. Hak, kewajiban dan larangan bagi anggota tuha peuet mukim;
   d. Kewajiban tuha peuet mukim;
   e. Larangan bagi tuha peuet mukim;
   f. Pengaturan tentang peraturan tata tertib tuha peuet mukim;
   g. Pemberhentian dan masa jabatan;
   h. Pergantian antar waktu;
   i. Secretariat tuha peuet mukim;

Pasal 38

(1) Pimpinan Tuha Peuet Mukim dipilih secara demokratis oleh dan dari anggota Tuha Peuet Mukim; dan

(2) Rapat pemilihan Pimpinan Tuha Peuet Mukim untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota yang tertua dan dibantu oleh anggota yang termuda usianya.

Pasal 39

(1) Pimpinan dan anggota Tuha Peuet Mukim tidak diperbolehkan merangkap jabatannya dengan pemerintah Mukim; dan

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakibat yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dari salah satu jabatannya tersebut.

Pasal 40

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Tuha Peuet Mukim dibentuk sekretariat Tuha Peuet Mukim;

(2) Sekretariat Tuha Peuet Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang sekretaris dan bukan anggota Tuha Peuet Mukim, yang berada langsung dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Tuha Peuet Mukim;

(3) Sekretaris Tuha Peuet Mukim dibantu oleh beberapa orang tenaga staf sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Mukim; dan

(4) Sekretaris dan tenaga staf sekretariat Tuha Peuet Mukim tidak boleh dari unsur Perangkat Mukim.

Pasal 41

(1) Pimpinan, anggota, sekretaris dan tenaga staf sekretariat Tuha Peuet Mukim diberikan uang sidang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten dan dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim; dan

(2) Uang sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) besarnya diatur setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim.

Dipindai dengan CamScanner

BAB VIII
QANUN MUKIM

Pasal 42

(1) Qanun Mukim dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
   a. Kejelasan tujuan;
   b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
   c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
   d. Dapat dilaksanakan;
   e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
   f. Kejelasan rumusan; dan
   g. Keterbukaan.

(2) Materi muatan Qanun Mukim mengandung asas-asas:
   a. Pengayoman;
   b. Kemanusiaan;
   c. Kebangsaan;
   d. Kekeluargaan;
   e. Kenusantaraan;
   f. Bhineka tunggal ika;
   g. Keadilan;
   h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
   i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
   j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

(3) Selain asas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Qanun Mukim dapat memuat asas lain sesuai dengan substansi Qanun Mukim yang bersangkutan;

(4) Pemerintah Mukim wajib memberdayakan masyarakat dalam memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Qanun Mukim;

(5) Persiapan, pembentukan, pembahasan dan pengesahan rancangan Peraturan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

(6) Materi muatan Qanun Mukim berisi materi yang diperintahkan oleh Qanun Aceh dan Qanun Kabupaten sesuai dengan wewenang yang dimiliki Mukim dalam struktur pemerintahan Aceh.

Pasal 43

(1) Rancangan Qanun Mukim dapat berasal dari Mukim atau dari Tuha Peuet Mukim;

(2) Apabila dalam satu masa sidang, Mukim atau Tuha Peuet Mukim menyampaikan Rancangan Qanun Mukim mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Qanun Mukim yang disampaikan oleh Tuha Peuet Mukim, sedangkan rancangan yang berasal dari Mukim digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan;

(3) Dalam rangka pembahasan terhadap Rancangan Qanun Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tuha Peuet mengadakan sidang/musyawarah yang harus dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota;

(4) Putusan dalam sidang/musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diambil dengan persetujuan paling sedikit 50 % (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) suara dari anggota yang hadir;

(5) Qanun Mukim yang telah disetujui bersama ditandatangani oleh Imuem Mukim dan ditandangani serta (*contra sign*) oleh Ketua Tuha Peuet Mukim;

(6) Qanun Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disampaikan kepada Camat paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disetujui bersama antara Keuchik dan Tuha Peuet Mukim;

(7) Camat harus sudah mengesahkan Qanun Mukim sebagaimana dimaksud daiam ayat (6) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima;

(8) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) belum mendapat pengesahan, maka Qanun Mukim tersebut dinyatakan berlaku demi hukum;

(9) Pengundangan untuk syarat formal mengikatnya Qanun Mukim yang telah disetujui bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan disahkan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dilaksanakan melalui Lembaran Mukim oleh Sekretaris Mukim; dan

(10) Sekretaris Mukim wajib menyebarluaskan Qanun Mukim kepada masyarakat seluas-luasnya melalui media informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 44

(1) Pengaturan lebih lanjut mengenai Qanun Mukim diatur melalui Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi antara lain:
   a. Bentuk Qanun Mukim;
   b. Materi muatan Qanun Mukim;
   c. Mekanisme dan tata cara mempersiapkan Rancangan Qanun Mukim;
   d. Mekanisme dan tata cara pembahasan Rancangan Qanun Mukim;
   e. Pengaturan lebih lanjut apabila jumlah anggota Tuha Peuet Mukim yang hadir tidak mencapai sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga);
   f. Ketentuan sanksi terhadap pelanggaran Qanun Mukim;
   g. Tata cara penyebarluasan Qanun Mukim oleh Sekretaris Mukim.

Pasal 45

(1) Untuk keperluan kegiatan Tuha Peuet Mukim disediakan biaya rutin yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten yang dikelola oleh Sekretaris Tuha Peuet Mukim; dan
(2) Biaya rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) besarnya diatur setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten.

Bab X
KERJA SAMA ANTAR MUKIM

Pasal 46

(1) Beberapa pemerintah Mukim dapat mengadakan kerja sama yang diatur dengan Peraturan Bersama antar Mukim dengan persetujuan Bupati;
(2) Guna melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dibentuk Badan Kerja Sama;
(3) Kerja sama yang memberikan beban kepada masyarakat, harus terlebih dahulu dibahas bersama dan dimintakan persetujuan dari Majelis Musyawarah Mukim;
(4) Perselisihan antar Mukim dalam satu kecamatan harus diselesaikan oleh Camat;
(5) Perselisihan antar Mukim dalam wilayah Kecamatan yang berbeda diselesaikan oleh Bupati;
(6) Apabila Mukim tidak bisa menerima putusan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat mengajukan banding kepada Bupati yang putusannya bersifat final dan mengikat setelah menempuh upaya keberatan kepada Camat; dan
(7) Apabila Mukim tidak bisa menerima putusan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan banding kepada Kepala Pemerintahan Aceh yang putusannya bersifat final dan mengikat setelah menempuh upaya keberatan kepada Bupati.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

(1) Pemerintah kabupaten dan pemerintah kecamatan wajib melaksanakan supervisi dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Mukim; dan
(2) Kegiatan memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberdayakan dan mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan mukim melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, pengawasan dan penyediaan anggaran yang diperlukan untuk mendukung sepenuhnya kinerja pemerintahan Mukim.

Pasal 48

(1) Dalam rangka pengawasan, Qanun Mukim dan Peraturan Imeum Mukim disampaikan kepada camat dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diundangkan;
(2) Apabila Qanun Mukim atau Peraturan Imeum Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Camat dapat mengusulkan pembatalan Qanun Mukim dan Peraturan Imeum Mukim tersebut kepada Bupati;
(3) Masyarakat berhak menyampaikan usulan perubahan dan/atau pencabutan secara tertulis dengan menyebutkan alasannya terhadap Qanun Mukim dan Peraturan Imeum Mukim kepada Camat; dan

Dipindai dengan CamScanner

(4) Tata cara penggunaan hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur melalui Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Mukim yang telah ada sekarang dinyatakan sebagai Mukim untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 Qanun ini.

Pasal 50

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata cara penyelenggaraan pemerintahan Mukim tetap seperti semula sampai diadakan penyusunan menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang ada dinyatakan masih berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

Pasal 52

Qanun Kabupaten Nagan Raya dan Peraturan Bupati Nagan Raya yang diperintahkan pembuatannya menurut Qanun ini, sudah harus diundangkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Qanun ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan diatur lebih lanjut dengan Qanun Kabupaten dan mengenai pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Bupati.
(2) Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang mengatur tentang mukim yang berkedudukan sederajat dan atau lebih rendah yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 54

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten.

Disahkan di Suka Makmue
pada tanggal 28 Desember 2011 M
3 Shafar 1433 H

BUPATI NAGAN RAYA,

H. T. ZULKARNAINI

Dipindai dengan CamScanner

PENJELASAN

ATAS
QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
PEMERINTAHAN MUKIM

I. UMUM

Diterbitkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh berkonsekuensi pada diberikannya kedudukan hukum yang kuat terhadap pemerintahan Mukim dan Gampong dalam sistem pemerintahan Aceh. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005. Pada butir ke 1.1.6 Nota Kesepahaman tersebut ditegaskan bahwa Qanun Aceh akan disusun kembali untuk Aceh dengan menghormati tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh serta mencerminkan hukum terkini Aceh.

Pasal 114 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 mengatur secara tegas kedudukan Pemerintahan Mukim dalam struktur Pemerintahan Aceh. Pada masa yang lalu Mukim pernah mendapat kedudukan hukum dalam *Adat Meukuta Alam*. Setelah terbentuknya negara Indonesia, keberadaan Mukim tetap diakui berdasarkan pasal II Aturan Peralihan. Kemudian, oleh Residen Aceh, kedudukan Mukim tetap dipertahankan melalui Peraturan Karesidenan Aceh Nomor 2 dan Nomor 5 Tahun 1946. Sekalipun eksistensi Mukim pernah mengalami proses reduksi bahkan melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 dan UU No. 5 Tahun 1974 dihilangkan sama sekali eksistensinya, namun keberadaan Mukim secara faktual tetap diakui dan dipertahankan oleh masyarakat Aceh. Mukim sebagai lembaga yang membawahi gabungan (federasi) Gampong menjalankan kekuasaan keluar, yaitu menangani hal-hal yang berada di luar kekuasaan pemerintahan Gampong. Kekuasaan di luar wilayah kewenangan Gampong itu antara lain mengatur hubungan antar Gampong, hubungan Gampong dengan pihak luar dan menyelesaikan persoalan-persoalan/perselisihan-perselisihan yang tidak dapat diselesaikan di Gampong.

Pemerintahan Mukim selain menjalankan dwi fungsi pemerintahan sebagai pemerintahan negara dan adat/syari'at, juga perlu memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan atas fungsi ekologi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berada di wilayah Mukim. Selain itu, kawasan-kawasan kelola rakyat yang ada di sebuah Gampong yang dapat diakses oleh warga dari berbagai gampong dalam mukim tersebut, seperti *blang*, *gle* dan *uteun* rimba, merupakan wilayah kewenangan Mukim. Walaupun secara administratif dan pengaturan ke dalam,*blang, gle* dan *uteun* dalam sebuah kawasan Gampong merupakan kewenangan Gampong, namun bila ada kebijakan yang bersifat mengikat dan memiliki konsekwensi terhadap warga mukim tersebut, keputusannya merupakan kewenangan Mukim. Pengelolaan wilayah *blang*, *gle*, *padang meurabee* dan wilayah *laot*, diatur melalui kelembagaan khusus. Kawasan *blang* diatur oleh *Kejreun blang*, kawasan *gle* diatur oleh *peutua gle* dan *laot* diatur oleh *panglima laot*. Kesemua lembaga tersebut merupakan lembaga-lembaga yang membantu Imuem Mukim dalam mengelola sumber daya alam untuk menyejahterakan warganya. Mukim juga menjadi tempat banding dari perselisihan-perselisihan adat yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Gampong. Putusan-putusan adat di tingkat Mukim merupakan putusan yang bersifat tetap dan mengikat.

Mukim memiliki peranan yang bersifat sentral dalam sistem pemerintahan lokal Aceh yang meliputi peran administrasi pemerintahan, adat dan *hukom*. Dalam bidang administrasi, semua surat-surat yang berhubungan dengan jual beli tanah dikeluarkan oleh Mukim atau disahkan oleh Mukim, setelah terlebih dahulu memeriksa status tanah yang diperjualbelikan melalui Keuchik atau lembaga adat lainnya sesuai dengan kedudukan tanah. Dalam bidang adat, Mukim merupakan rujukan dari setiap perkara adat yang belum dapat diselesaikan di tingkat Gampong. Mukim juga ikut mengatur kawasan bersama berupa *padang meurabe*, *gle*, *blang*, dan *tanoh-tanoh* yang berada di bawah penguasaan Mukim atau berada di luar penguasaan Gampong. Dalam bidang *hukom*, Mukim menjadi tempat penyelesaian hal-hal yang berhubungan dengan agama, seperti masalah warisan, pernikahan, perceraian, pasalh dan rujuk, serta mengurus harta umat yang berada di bawah penguasaan Mukim.

Dipindai dengan CamScanner

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 s/d 13

Cukup jelas

Angka 14

Tanah ulayat adalah tanah, hutan, batang air, danau, laut dan gunung yang terdapat dalam wilayah Mukim yang bersangkutan. Tanah ulayat adalah tanah-tanah yang terdapat di wilayah Mukim yang bukan untuk perorangan. Semua penduduk yang mempunyai mata pencaharian bertani, dapat membuka tanah tersebut untuk diusahakan atas izin Imuem Mukim, tetapi tidak untuk dimiliki. Pengaturan pemanfaatannya dilakukan oleh Imuem Mukim setelah mendengar pendapat Tuha Peuet Mukim. Hutan ulayat adalah hutan sejauh sehari perjalanan pulang pergi dengan berjalan kaki, di hutan ini semua penduduk boleh memungut dan mencari hasil hutan, dengan pembagian hasil disepakati antara pencari dan Imuem Mukim. Batang air ulayat adalah sungai yang terdapat dalam wilayah Mukim yang bersangkutan, yang semua penduduk Mukim mempunyai hak yang sama untuk mencari ikan di sana, demikian juga danau ulayat. Laut ulayat adalah laut tepi pantai sepanjang pantai yang termasuk ke dalam kemukiman. Jarak antara pantai sampai ke tengah laut adalah sebatas *melabuh* pukat, warga Mukim lain dilarang untuk *melabuh* pukat di laut ulayat ini, kecuali para nelayan menyetujuinya. Gunung ulayat berada di bawah pengaturan pengawasan *Pawang Glee*, Hutan ulayat berada di bawah pengawasan *Panglima Uteuen*, Batang air dan danau berada di bawah pengaturan dan pengawasan *Panglima Lhok*, sedangkan Laut Ulayat berada di bawah pengaturan dan pengawasan *Panglima Laot*, yang kesemuanya berada di bawah koordinasi dari dan bertanggungjawab kepada Imuem Mukim.

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Anggota dari Musyawarah Majelis Mukim ini adalah Imuem Mukim, Sekretaris Mukim, Imeum Chiek, Keujreuen Blang, Panglima Lhok, Pawang Glee, Panglima Laot dan Panglima Uteun, Sedangkan unsur Keuchik dapat memenuhi syarat perwakilan apabila telah dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh per seratus) dari seluruh Keuchik dalam Mukim yang bersangkutan.

Angka 17 s/d 26

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

Dipindai dengan CamScanner

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf i

Cukup jelas

huruf j

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Dipindai dengan CamScanner

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Penghargaan dimaksudkan sebagai penghormatan atas pengabdian Imuem Mukim kepada negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga penghargaan tersebut perlu diberikan berdasarkan kriteria kelayakan dan kepantasan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dalam hal Anggaran Kabupaten tersedia, Pemerintah Kabupaten perlu mengusahakan agar untuk Imuem Mukim dapat disediakan Asuransi Kesehatan dan Asuransi Keselamatan Kerja serta fasilitas kesejahteraan lainnya yang memungkinkan Imuem Mukim dapat berkonsentrasi melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan lebih baik. Hal itu dinarapkan dapat meningkatkan kinerja Imuem Mukim dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam memimpin Mukim untuk kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah Kabupaten agar memberikan perhatian secara khusus kepada Mukim yang pernah menjadi korban konflik dan bencana alam agar mengalokasikan anggaran khusus untuk memulihkan kehidupan sosial di kemukiman yang bersangkutan, termasuk kepada perangkat pemerintahan Mukim.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Dipindai dengan CamScanner

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Jumlah, jenis dan penyebutan nama seksi-seksi pemerintahan Mukim dalam Qanun ini bersifat sebagai pedoman umum. Jumlan, jenis dan penyebutan nama seksi-seksi pemerintahan Mukim dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan Mukim dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Prinsip yang dianut dalam pembentukan seksi-seksi dalam pemerintahan Mukim adalah miskin struktur dan kaya fungsi yang didukung oleh sistem anggaran yang mengikuti fungsi (*money follows function*). Secara ideal, jumlah seksi dalam kemukiman dapat dibatasi paling sedikit 2 seksi yang paling sedikit harus ada Seksi Pemerintahan serta Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, serta dapat diatur paling banyak 4 seksi. Perampingan struktur pemerintahan mukim berkonsekuensi penggabungan tugas pokok dan fungsi dalam seksi-seksi yang dibentuk setelah dilakukan perampingan. Camat memfasilitasi penyusunan sistem analisis kinerja sebagai pedoman evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan Mukim.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dipindai dengan CamScanner

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Tujuan pembentukan Mukim, baik pembentukan baru di luar wilayah Mukim yang sudah ada (misalnya dari bekas unit pemukiman transmigrasi) maupun pembentukan baru melalui pemekaran ditujukan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Kriteria/persyaratan pembentukan Mukim harus benar-benar obyektif dan sesuai dengan realitas berdasarkan analisis kebutuhan, sehingga dapat menjamin kemampuan Mukim tersebut dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, baik untuk Mukim yang baru dibentuk maupun Mukim "induknya", diatur lebih lanjut dengan Qanun Kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dipindai dengan CamScanner

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

asal 23

Ayat (1)

Dan lain-lain maksudnya adalah berupa toko, rumah sewa, warung dan tambak (*neuhun*), bagi Mukim-mukim di wilayah perkotaan, pasir besi dan kekayaan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Dipindai dengan CamScanner

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a s/d c

Cukup jelas

Huruf d

Uang adat adalah uang yang diperoleh dari denda pelanggaran adat yang dilakukan oleh masyarakat dalam kemukiman tersebut dan selanjutnya menjadi uang kas Mukim.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Segala uang atau pemasukan dan pengeluaran Mukim harus dilaporkan oleh Imuem Mukim setiap akhir tahun pasa Majelis Musyawarah Mukim, atau pada setiap saat diminta oleh Majelis Musyawarah Mukim karena suatu sebab tertentu. Bila muncul perbedaan pendapat atau perselisihan paham antara Imuem Mukim dengan Majelis Musyawarah Mukim diupayakan penyelesaian secara musyawarah antara Imuem Mukim dengan Majelis Musyawarah Mukim. Apabila upaya musyawarah tersebut tidak berhasil menyelesaikan perselisihan paham antara Imuem Mukim dengan Majelis Musyawarah Mukim persoalan tersebut diselesaikan oleh Camat. Setiap Keputusan Camat untuk menyelesaikan perselisihan paham tersebut bersifat final dan mengikat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Dipindai dengan CamScanner

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Dipindai dengan CamScanner

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemerintahan Mukim sesuai dengan kedudukannya yang sangat strategis untuk melaksanakan fungsi pemerintahan negara maupun adat, perlu mulai menerapkan prinsip anggaran berbasis kinerja yang mencerminkan *best pratices* (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan Mukim, meliputi: akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan gampong, pemeriksaan keuangan oleh lembaga pemeriksa yang berwenang. Hal itu berarti penggunaan anggaran oleh pemerintahan Mukim harus dapat diukur secara cermat kemanfaatannya (*outcome*) bagi penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Bupati melalui Camat perlu melakukan supervisi dan memfasilitasi terselenggaranya tata kelola anggaran Mukim mengacu pada anggaran berbasis kinerja. Untuk itu diperlukan standar-standar kinerja untuk melakukan evaluasi dalam alokasi anggaran Mukim sesuai dengan kebijakan pemerintahan Mukim. Camat memfasilitasi penyusunan pedoman analisis kinerja pengelolaan anggaran dan penyelenggaraan pemerintahan Mukim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3) s/d ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dipindai dengan CamScanner

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 31`

Ayat (1) s/d ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Wewenang Imuem Mukim untuk mengalokasikan anggaran darurat dimaksudkan untuk mengantisipasi potensi terjadinya situasi krisis yang disebabkan oleh misalnya bencana alam yang tidak bisa dipastikan terjadinya. Dalam situasi semacam itu diperlukan kebutuhan anggaran untuk menghadapi keadaan krisis guna melakukan penyelamatan kehidupan masyarakat Mukim yang mengalami bencana alam. Hal itu menyebabkan sedapat mungkin disediakan alokasi anggaran darurat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten untuk menghadapi keadaan krisis secara cepat, tepat dan efektif untuk keselamatan warga gampong. Namun, tata kelola anggaran darurat harus tetap berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik secara transparan, partisipatif dan akuntabel serta penggunaannya dipertanggungjawabkan melalui Camat kepada Bupati, serta diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat kemukiman setempat.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)`

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Dipindai dengan CamScanner

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

huruf i

Cukup jelas

huruf j

Cukup jelas

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 33

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 34

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

Dipindai dengan CamScanner

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

huruf i

Cukup jelas

huruf j

Cukup jelas

huruf k

Cukup jelas

huruf l

Cukup jelas

huruf m

Cukup jelas

huruf n

Cukup jelas

huruf o

Cukup jelas

huruf p

Cukup jelas

huruf q

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Dipindai dengan CamScanner

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

Dipindai dengan CamScanner

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

huruf i

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Dipindai dengan CamScanner

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Dipindai dengan CamScanner

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

huruf i

Cukup jelas

huruf j

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Dipindai dengan CamScanner

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Dipindai dengan CamScanner

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Dipindai dengan CamScanner

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR.....TAHUN 2011

Dipindai dengan CamScanner